

KAJIAN MENGENAI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PEMAHAMAN HUKUM SANTRI

(Studi Yuridis Sosiologis di Pondok Pesantren Al-Asyhar Batealit)

Mayadina Rohmi Musfiroh, Muhammad Idkholus Surur

Unisnu Jepara

mayadinar79@unisnu.ac.id, 151410000470@unisnu.ac.id

Abstract

This research is motivated by imbalances about sirri marriage or the importance of marriage registration in the common community. The focus of this research is (1) What is the conception of marriage in Indonesia? ?

This study uses a qualitative method that aims to explore or build a proposition or explain the meaning behind reality.

This study concludes that the results of the researchers obtained from a sample that the researchers took from the students of the Al-Asyhar Islamic Boarding School about the registration of marriage are categorized into two, namely mandatory muthlak without reason or exception and the law can change in special circumstances.

Researchers suggest that further research is needed to be the object of research so that the research results obtained will be more diverse.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan-ketimpangan tentang nikah sirri atau pentingnya pencatatan perkawinan di masyarakat awam, Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsepsi perkawinan di Indonesia ?, dan (2) Bagaimana pemahaman hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan di Indonesia ?.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Penelitian ini menyimpulkan hasil peneliti dapatkan dari sample yang peneliti ambil dari santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan perkawinan dikategorikan menjadi dua, yaitu wajib muthlak tanpa alasan atau pengecualian dan hukum bisa berubah dalam keadaan khusus.

Peneliti menyarankan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut yang menjadi obyek penelitian sehingga hasil penelitian yang didapatkan akan semakin beragam.

Keywords

Understanding of santri law, marriage records, al-asyhar Islamic boarding school.

Pemahaman hukum santri, pencatatan perkawinan, pondok pesantren al-asyhar.

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “Barangsiapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan setengah (ajaran) agamanya, yang setengah lagi, hendak ia *taqwa* kepada Allah” demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan yang dilarang Allah. Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam al-Quran dan salam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadis. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahmah* cinta kasih sayang dalam kehidupan keluarga (Ali, 2002:3).

Sebagai umat yang beragama, manusia dituntut untuk menjalani hidup seraya menjalankan apa yang telah *disyari’atkan* dalam agama. Perkawinan selain sebagai *sunnah* Rasulullah SAW, juga merupakan suatu gerbang menuju kehidupan yang lebih tinggi levelnya. Perkawinan erat kaitannya dengan hubungan individu dan sosial, dan juga perkawinan berperan penting dalam membentuk peradaban. Dengan perkawinan yang sah, antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dalam menjalani hidup bersama sebagai suami istri, karena pada hakikatnya perkawinan dapat menghalalkan segala apa yang diharamkan sebelum menikah, termasuk dalam menjalani pergaulan menjadi terhormat, yakni pergaulan hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, di sertai rasa kasih-sayang.

Dalam perspektif fikih ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan yang pertama, maka mereka sangat menganjurkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-’urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai surat autentik. Saksi hidup tak bisa lagi diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta (Nuruddin, 2004:120-121).

Pada masa awal Islam terlihat pencatatan perkawinan belum dibutuhkan sebagai alat bukti yang autentik. Meskipun begitu, pada

masa awal Islam sudah ada tradisi *i`lan al nikah* (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i`lan al nikah* merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, pernikahan tersebut tidak sah apabila pernikahan tidak diumumkan, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinahan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinahan tidak diumumkan (Dian, 2011 hal:54).

Hal yang ingin peneliti lakukan dengan memilih objek penelitian di pesantren adalah karena selama ini, studi kritis terhadap kajian hukum Islam di kalangan pesantren lebih banyak mengambil objek kajian di Lajnah Bahtsul Masailnya, sedangkan pesantren sebagai cikal bakal tempat pengkaderan ahli fikih. Dan lembaga inilah yang harus dijadikan tempat pijakan pertama ketika akan mengurai jaring-jaring epistemologi dan metodologi hukum Islam, karena pesantren adalah sentra pertama pembentukan pola pikir dan penerapan metodologi khususnya. Oleh karena itu, dengan mengkaji lebih dekat fenomena kajian hukum Islam di pesantren dan semua faktor pengaruhnya (*variable dependent*) diharapkan dapat menyingkap segi-segi spesifiknya, sehingga dapat diketahui dinamika yang sesungguhnya yang terjadi. Pesantren merupakan institusi yang tidak dapat ditinggalkan. Meskipun pada awalnya pesantren masih menjadi subtopik atau topik pelengkap dalam beberapa kajian ilmiah (Mughits, 2008:6-7).

Hal ini yang menjadikan peneliti lakukan untuk lebih menelusuri lebih dalam tentang persamaan atau perbedaan pemahaman hukum santri dari fikih klasik maupun salaf dengan hukum positif di Indonesia, dalam hal ini adalah penelitian mengambil sampel pesantren di pondok pesantren Al-Asyhar Batealit.

METODE

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik relita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dalam hal ini yaitu santri pondok pesantren Al-Asyhar Batealit.

Dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi analisis, data dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

PENCATATAN NIKAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (SANTRI)

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapkannya keharusan pencatatan nikah di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah

untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan (Nuruddin dan Tarigan, 2004:121).

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i'lan al nikah*). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan nikah ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat (Soemiyati, 1999:66).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah* dalam hukum Islam, pencatatan nikah adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah mursalah sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah adalah suatu

keharusan bagi mereka yang beragama Islam (Soemiyati, 1999:66).

Setiap aturan dibuat tentu untuk tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mithaqan ghalidhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap Pemahaman Hukum Santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, untuk melindungi masyarakat dari ketidak jelasan suatu pernikahan di mata hukum dan juga bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Suatu pernikahan yang dicatatkan sesuai dengan ketentuan undang-undang juga untuk melindungi martabat serta kesucian dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah dan didaftarkan kehidupan berumah tangga.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pengawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perkecokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pencatatan pernikahan menurut Choirul Anam hukumnya wajib karena sesuai dengan *maqashidu al-Syari'ah* dan ada unsur *mashlahatu al-'amah* di dalamnya. Kedua teori tersebut sudah ada dalam Islam, bahkan menjadi landasan hukum Islam. Hanya saja beliau aplikasikan dalam menghukumi pencatatan pernikahan sehingga muncullah hukum wajib. Ini juga berlaku pada hukum negara tentang pencatatan pernikahan. Dengan pandangan beliau inilah, maka penulis memasukkan dalam kategori normatif agamis.

Hadi Sutikno memandang bahwa kondisi sosial dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Pada zaman Imam Madzhab pencatatan pernikahan tidak diatur karena kondisi teknis pelaksanaannya yang berat. Di samping itu, mobilitas manusia masih rendah, jika dipaksakan akan menimbulkan madlarat dan kecil *mashlahah*-nya. Sekarang kondisi yang ada sebaliknya, secara teknis pencatatan pernikahan mudah dilaksanakan dan mobilitas manusia yang tinggi, misalnya sekarang ada di Jakarta bisa jadi besok sudah ada di Surabaya atau Bali. Fenomena ini menjadikan urgen pencatatan pernikahan. Saat undang-undang negara tentang pernikahan di buat, kondisinya pun masih tidak seperti sekarang, seandainya dibuat sekarang, maka akan tercantum jelas bahwa pencatatan pernikahan hukumnya adalah wajib. Dari argument beliau inilah maka penulis mengkategorikan normatif sosiologis agamis.

Dasar hukum berbeda disampaikan oleh Nur Arif. Menurut dia setiap muslim wajib mentaati aturan negara sepanjang tidak ada unsur maksiat. Ketika pencatatan pernikahan disebut dalam undang-undang negara, maka mentaatinya adalah wajib. Jadi kewajiban pencatatan pernikahan dikarenakan adanya kewajiban mentaati negara. Menurut penulis jelas bahwa argument beliau termasuk kategori normatif nasionalis.

Argumen Arif Budihargo tidak berbeda jauh dengan argument Abdur Rozaq dan Hadi

Sutikno. Di samping analisa sosio historis, beliau menambahkan adanya dua fungsi pencatatan pernikahan, yaitu fungsi preventif dan refresif, ini sangat sesuai dengan tujuan dari hukum agama dan negara. Penulis mengkategorikan argument beliau kepada normatif sosiologis agamis.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat diambil benang merah bahwa hukum pencatatan pernikahan adalah wajib. Hanya saja hukum wajib ini perlu penguraian lebih lanjut, baik yang berkenaan dengan jenis kewajibannya maupun yang melatar belakangi munculnya hukum wajib tersebut. Hukum wajib yang diutarakan para informan ada yang wajib muthlak (tanpa pengecualian) atau tanpa pengecualian, ada yang menghukumi wajib dengan pengecualian pada kondisi tertentu (*istitsnsiyah*) dan ada yang memasukkan sebagai syarat sahnya pernikahan. Yang melatar belakangi hukum wajib tersebut ada yang karena berpegangan pada ketentuan kewajiban taat pada pemerintah dan ada yang dengan memakai dalil hukum *syar'i*.

Wajib dalam hukum Islam berarti sesuatu yang diperintah oleh syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya) dalam bentuk keharusan kepada orang mukallaf untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Tetapi dalam melaksanakan kewajiban ada konsep rukhshah. *Rukhshah* berarti Hukum keringanan yang disyari'atkan Allah SWT terhadap orang-orang mukallaf karena kondisi tertentu yang menuntut adanya keringanan tersebut. *Rukhshah* bisa berbentuk kebolehan meninggalkan hukum wajib karena udzur yang menjadikan kesulitan (*masyaqah*) melaksanakan hukum wajib tersebut (Khalaf, t.th:105).

Menurut Imam al-Syathibi, kesukaran (*masyaqah*) dalam pengertian umum mengandung dua bentuk makna kesukaran, yaitu kesukaran yang mampu diatasi dan yang tidak mampu diatasi. Pembebanan hukum yang disertai kesukaran di luar kemampuan subjek hukum adalah bentuk taklif yang tidak

dapat direalisasikan, bentuk ini mustahil dan tidak mungkin ada dalam syari'at. Bentuk kesukaran yang dapat diatasi subjek hukum juga tidak akan dibebankan oleh *al-Syari'* kepada manusia, apabila kesukaran tersebut di luar kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut al-Syatibi jika kesukaran sudah menjadi kebiasaan, maka ia bukan lagi sebuah kesukaran dan tidak dianggap sebagai bentuk kesukaran secara syar'i. Bentuk kesukaran tersebut bersifat alamiah dan sesuai hukum alam dan tidak menghalangi pada umumnya suatu tindakan (al-Syathibi, 1997:80-81).

Perbedaan pandangan para santri Pondok Pesantren al-Asyhar tentang tingkat kewajiban pencatatan pernikahan dilandasi oleh ada dan tidaknya *masyaqah* dalam pencatatan pernikahan. Mereka yang menghukumi wajib *mutlak* menganggap tidak ada *masyaqah* sama sekali dalam pencatatan pernikahan sehingga tidak ada *rukhsah* di dalamnya. Berbeda dengan pendapat yang menyatakan wajib dengan catatan ada pengecualian dalam kondisi tertentu, dilatar belakangi bahwa pada kondisi tertentu bisa diberlakukan *rukhsah* karena adanya *masyaqah*.

Informan yang menghukumi pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan, maka perlu dibahas dahulu tentang pengertian syarat. Syarat dalam kaidah hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya suatu hukum, keberadaan syarat menimbulkan adanya hukum dan tidak terdapatnya syarat menimbulkan tidak adanya hukum (Khalaf, t.th:118). Dengan memasukkan pencatatan pernikahan sebagai syarat sahnya pernikahan, maka pernikahan terjadi dan dianggap ada apabila dicatatkan, tetapi apabila tidak dicatatkan, pernikahan itu dianggap tidak ada, atau dengan bahasa lain tidak sah. Dasar hukum yang dipakai pendapat ini adalah dengan mengqiyaskan pada adanya ketentuan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Dasar qiyas ini akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya.

Kewajiban pencatatan pernikahan, di samping karena alasan hukum, ada juga yang berpendapat karena ada kewajiban taat pada pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Nur Arif pada bab terdahulu. Kewajiban mentaati pemerintah termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (-Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. al-Nisā':59)

Bentuk Ketaatan kepada pemerintah adalah melaksanakan aturan yang dibuat oleh mereka. Kalau taat pada pemerintah itu wajib, maka melaksanakan pencatatan pernikahan juga wajib karena merupakan undang-undang dari pemerintah. Dalil hukum yang lain berkenaan dengan kewajiban pencatatan pernikahan yang disampaikan para informan berupa sosio historis, *Maqashidu al-Syari'ah*, unsur *Mashlahah* dan *Madlarat* serta Qiyas. Selanjutnya peneliti akan mengupas masing-masing dalil tersebut dalam kaitannya dengan pencatatan pernikahan.

1. Sosio Historis

Di antara dalil hukum yang dipakai informan adalah tinjauan sosio historis, artinya posisi pencatatan pernikahan dahulu tidak urgen, tapi seiring perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin maju, maka pencatatan menjadi urgen. Dasar hukumnya adalah perubahan *'illah* hukum. Salah satu yang menjadi dasar pijakan

dalam hukum Islam adalah ‘*illah*. ‘*Illah* dalam makna istilah ushul fiqih diartikan sebagai sifat yang kongkrit dan dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu mewujudkan kemashlahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan dari umat manusia (Effendi, 2005:135).

Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa* menyebut ‘*illah* hukum itu dengan *manath al-hukmi* yaitu pautan hukum. Selanjutnya imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ‘*illah* dalam pengertian *syara*’ adalah panutan hukum atau tambahan hukum dimana *syari*’ menggantungkan hukum dengannya. Pandangan al-Ghazali ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Malik yang juga mendefinisikan ‘*illah* hukum sebagai “Pautan hukum dimana *Syari*’ menghubungkan ketetapan hukum dengannya.”

Macam-macam ‘*illah* menurut ulama ushul fiqih ada 3 bagian, yaitu:

- a. ‘*Illah* yang ditetapkan oleh *syari*’.
- b. ‘*Illah* tersebut sesuai dengan tujuan hukum *syari*’.
- c. ‘*Illah* yang tidak ada dalam nash dan dasar hukum yang lain, tetapi keberadaannya diperkirakan menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemashlahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan (Khalaf, t.th:71).

Berdasarkan pengertian di atas, jelas bahwa hukum ada karena adanya ‘*illah*. Perubahan suatu ‘*illah* berarti perubahan suatu hukum.

Dalam kaitan ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah (1991:11) pernah membuat statemen yang kemudian amat populer yakni, Perubahan fatwa disebabkan karena terjadinya perubahan waktu, tempat dan keadaan.

Khalifah Umar bin Khatthab adalah orang yang sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan mashlahah. Hal ini, bisa dilihat dari kebijakan Umar bin Khatthab yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kebijakan Umar tersebut tentu bertentangan dengan dhair nash al-Quran yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman bagi seorang pencuri adalah potong tangan. Pertimbangan Umar dengan tidak menerapkan jenis hukuman ini adalah bahwa kondisi masyarakat pada saat itu tidak memungkinkan diterapkannya hukum potong tangan. Dengan kata lain, mashlahah yang menjadi pijakan ketetapan hukum menuntut adanya jenis hukuman lain untuk kondisi yang serba kekurangan.

Kalau pencatatan pernikahan zaman dahulu tidak ada, itu karena ‘*illah* yang mengarah pada urgensi pencatatan pernikahan belum ada. Menurut Para informan, tidak urgennya pencatatan pernikahan zaman dahulu disebabkan beberapa hal, antara lain:

- a. Watak baik dan tanggung jawab yang tinggi melekat pada diri orang-orang dahulu.
- b. Sulitnya alat tulis.
- c. Mobilitas kehidupan yang rendah.
- d. Prilaku migrasi individual belum menjadi trend.

e. Sistem administrasi pemerintahan yang sederhana.

Keadaan ini berimbas pada tercapainya tujuan hukum. Ketika pernikahan tidak dicatatkan, sama sekali tidak ada pengaruh negatif pada tujuan pernikahan. Tidak ada kemadlaratan dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Kalaupun pencatatan pernikahan diwajibkan saat itu, justru masalahnya tidak signifikan, di samping akan menimbulkan *masyaqah* karena sulitnya teknis untuk saat itu.

Berbeda dengan zaman sekarang. Alasan-alasan di atas berbalik posisinya. Zaman sekarang justru akan muncul madlarat ketika pernikahan tidak dicatatkan dan tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai. Kemashlahatan akan muncul dari kewajiban pencatatan pernikahan. Menjadi logis jika timbul kewajiban pencatatan pernikahan dengan perubahan kondisi yang ada. Jika perubahan kondisi tidak diiringi dengan perubahan hukum, maka tujuan pernikahan tidak akan bisa terealisasi.

2. **Maqashidu al-Syari'ah**

Sebagian informan ada yang mendasarkan pendapat mereka pada *maqashidu al-Syari'ah*. Pengambilan dasar ini dilatar belakangi akibat negatif dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Pada akhirnya akan bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai hukum Islam. Makna Syari'at adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau mu'amalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia (al-Qaradhawi, 2007:12).

Maksud-maksud syari'at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jama'ah dan umat (al-Qardhawi, 2007:17). Maksud-maksud, juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Karena setiap hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya, pasti terdapat hikmah, bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya, Karena Allah suci untuk membuat syari'at yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah. Maksud syari'at ini bukanlah *'illah* yang disebutkan oleh para ahli ushul fiqh dalam bab qiyas, dan didefinisikan dengan sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum.

Maqashidu al-Syari'ah dapat diklasifikasikan kepada tiga macam, yaitu: *dlaruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dlaruriyat* artinya sesuatu yang menjadi keniscayaan keberadaannya untuk menegakkan kemashlahatan, baik agama dan dunia. Seandainya tidak ada, maka rusaklah kemashlahatan dunia, kegiatan dunia tidak berjalan dengan baik. Dari aspek agama, tidak terlepas siksa Allah di akhirat dan berada dalam kerugian besar (al-Syathiby, 1997: 324).

Dlaruriyat ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan mu'amalat. Masalah ibadah dari aspek perbuatan yang harus dilaksanakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucap dua kalimat syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat,

berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji dan lain sebagainya. Yang termasuk adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan akal, yaitu makan, minum, sandang papan, dan lain sebagainya. Dari sudut *mu'amalat* adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal (al-Syathiby, 1997: 325). Demikian maka *dlaruriyat* seluruhnya ada lima macam, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara keturunan
- d. Memelihara harta
- e. Memelihara akal.

Hajjiyat, artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemashlahatan umum. *Hajjiyat* ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, ada dispensasi ringan karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan puasa dan menjama' shalat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan, umpamanya pembolehkan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada *mu'amalah* seperti melaksanakan transaksi *qiradl*, jual beli salam dan lain-lain. Pada jinayah, seperti hukum sumpah atas pembunuhan berdarah (*qasamah*) dan kewajiban membayar *diyat* pembunuhan kepada keluarga pembunuh.

Tahsiniyat adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi

hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, *tahsiniyat* adalah apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci, maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal *mu'amalat*, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah atau kriminal (al-Syathiby, 1997: 327).

Cara mengetahui maksud *Syari'* dalam menetapkan syari'at menurut Ibn 'Asyur adalah dengan beberapa jalan sebagai berikut:

- a. Semata-mata perintah atau larangan yang jelas sejak awalnya;
- b. Memperhatikan 'illah perintah atau larangan, dan;
- c. Bagi *Syari'* dalam menetapkan hukum pasti ada maksud-maksud baik pokok atau cabang, maka ada yang sudah dijelaskan, ada yang dengan isyarat dan ada pula lewat penelitian sampel pada *nash-nash* hukum. Dari situlah akan dipahami maksud *Syari'* (al-Syathiby, 1997: 327).

Dalam surah *al-Rum* ayat 21 Allah SWT menjelaskan bagaimana tujuan dari hidup bersama antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan berumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. *al-Rum*:21)

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketiganya merupakan kebutuhan *dlaruriyat* dalam kehidupan manusia. Jika ketiganya telah terpenuhi, maka akan terpelihara juga *maqāshidu al-Syari'ah* di atas. Imam Ghazali dalam *Ihya Ulumi al-Din* (tth: 25) menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah:

- a. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Untuk menyalurkan sahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Untuk memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menimbulkan kesungguhan untuk bertanggungjawab dalam memenuhi hak dan kewajiban serta memperoleh kekayaan yang halal.
- e. Untuk membangun rumah tangga/masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.

Mewujudkan *maqashidu al-Syari'ah* melalui pernikahan, dengan terwujudnya tujuan pernikahan, tidak terlepas dari proses dan tata cara pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Jika proses dan tata caranya salah, maka mustahil tujuan pernikahan itu dapat terealisasi. Salah satu bentuk sarana untuk mewujudkan

tujuan pernikahan adalah melalui pencatatan pernikahan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berdampak pada tidak adanya pengakuan dari pemerintah dalam bentuk tidak adanya akte nikah. Ini berakibat pada tidak adanya kekuatan hukum dan tidak terjaminnya hak masing-masing dalam tata aturan negara. Jika kemudian hari terjadi perceraian, maka hak istri dan anak tidak akan terjamin karena tidak adanya bukti otentik dari pernikahan. Begitu juga ketika ada yang meninggal dunia, maka hak waris masing-masing menjadi tidak terjamin di hadapan hukum.

Akibat negatif lain yang muncul adalah posisi lemah istri dan adanya peluang suami untuk dengan mudah menceraikan istri, dikarenakan wewenang talak ada pada suami dan tanpa akibat hukum yang membebani. Begitu pula ketika akan berpoligami, dengan mudah dapat suami lakukan. Ini akan berakibat pada terancamnya hal-hak istri dan anak. Beberapa akibat negatif di atas akan memunculkan terancamnya agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Ini sangat bertentangan dengan *maqashidu al-syari'ah*. Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan alat bukti otentik yang berakibat pada terjaminnya hak-hak masing-masing pelaku di depan hukum yang pada akhirnya akan mengantarkan pada terealisasinya tujuan pernikahan. Dengan demikian, maka *maqashidu al-Syari'ah* menjadi terwujud juga.

3. Unsur Mashlahah dan Madlarat

Mustofa, Mukhlis Usman dan Ahmad Fauzan memandang

pencatatan pernikahan wajib dengan mendasarkan pada kemashlahatan yang muncul dari pencatatan pernikahan dan madlarat yang timbul akibat pernikahan tidak dicatatkan. Kemashlahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syari'ah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dampak kemashlahatannya pencatatan pernikahan bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pernikahan itu tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan bukti akte nikah dan kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa mashlahah yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di Pengadilan Agama (PA), seperti dengan adanya akte nikah orang dapat lebih mudah melakukan proses perceraian di PA dibandingkan dengan orang yang menikah tanpa dicatatkan, kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuh diputuskan oleh hakim. Bagi duda/janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari PA.

Pernikahan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemashlahatan. Dari segi sosial bahwa dalam masyarakat, ada penilaian umum orang yang berkeluarga atau yang pernah

berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah (Thalib, 1986:47-48).

Dari sudut pandang keagamaan, pernikahan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni pernikahan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum, dan perceraian di PA. Oleh karena itulah pernikahan perlu dicatat di KUA.

Hukum pencatatan pernikahan di KUA, menurut informan menjadi wajib karena pencatatan itu mengandung kemashlahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatatkan akan menimbulkan mudlarat. Selain itu, dengan adanya pencatatan pernikahan, sempurnalah hak dan kewajiban akibat pernikahan. Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari pernikahan, misalnya pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akte nikah sebagai bukti adanya suatu pernikahan, dapat terjamin. Pernikahan, perceraian dan poligami perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sekiranya pernikahan itu tidak dicatat, maka dapat menimbulkan masalah-masalah, misalnya apakah sebelum terjadinya pernikahan syarat-

syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan pernikahan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya pernikahan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan pernikahan itu tidak sah karena kesalahan penetapan wali nikah. Sebab itu untuk menghindari kemadlaratan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemadlaratan itu harus dihilangkan. Salah satu cara untuk menghilangkan kemadlaratan itu adalah dengan adanya peng-administrasian pernikahan melalui pencatatan.

4. Qiyas

Satu-satunya informan yang menjadikan qiyas sebagai dasar kewajiban pencatatan pernikahan adalah Solikul Hadi. Beliau mengqiyaskan pencatatan pernikahan pada pencatatan dalam hutang-piutang dengan qiyas *aulawi*. Menurut ulama ushul fiqih qiyas berarti menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illah* antara kedua kejadian atau peristiwa itu (Umar, 1985:107).

Dari pengertian qiyas di atas, dapat diketahui bahwa unsur pokok (*rukun*) qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu:

- Al-Ashlu* (pokok).
- Al-Far'u* (cabang).
- Hukum pokok.
- Al-'illah*.

Dilihat dari segi kekuatan *'illah* yang terdapat pada *far'u*, dibandingkan yang terdapat pada *ashlu*, qiyas dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- Qiyas *al-Aulawi*, yaitu qiyas yang hukum *far'u* lebih kuat dari pada hukum *ashlu*, karena *'illah* yang terdapat pada *far'u* lebih kuat dari yang ada pada *ashlu*.
- Qiyas *al-Musawi*, yaitu hukum pada *far'u* sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada *ashlu*, karena kualitas *'illah* pada keduanya juga sama.
- Qiyas *al-Adna*, yaitu *'illah* yang ada pada *far'u* lebih lemah dibandingkan dengan *'illah* yang ada pada *ashlu*. (Nasrun, 1995:73)

Untuk menganalisa posisi mengqiyaskan pencatatan pernikahan, maka terlebih dulu perlu dilihat firman Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ulama menghukumi sunnah pencatatan hutang-piutang. Yang menjadi *'illah* adalah agar tidak terjadi ada pihak-pihak yang dirugikan. Ketika berbicara tentang hutang-piutang, maka tentunya berkenaan dengan urusan financial. Jadi kerugian yang dimaksud adalah kerugian financial. Dalam pernikahan, jika ada pihak yang dirugikan, maka kerugian yang

dimaksud tidak hanya bersifat financial tetapi bisa meluas pada nasib anak, keluarga, hak istri bahkan bisa mengancam akidah pihak-pihak tertentu.

'*Illah* pada hukum *ashlu* berupa kerugian financial, sedang '*illah* pencatatan pernikahan sebagai *far'u* lebih berat dari '*illah ashlu*. Secara otomatis hukum *al-far'u* lebih tinggi dari *al-Ashlu*. Hukum pencatatan dalam hutang-piutang, sebagai *al-Ashlu*, adalah sunnah, maka hukum dari pencatatan pernikahan, sebagai *al-Far'u* adalah wajib. Qiyas semacam ini disebut *qiyas aulawi*.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Konsepsi pencatatan perkawinan Islam di Indonesia adalah bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya
2. Pandangan hukum santri Pondok Pesantren Al-Asyhar tentang pencatatan pernikahan dapat dikategorikan menjadi dua, pertama ada yang menghukumi wajib mthlak, artinya kewajiban pencatatan pernikahan tidak menerima alasan atau pengecualian. Kedua ada yang berpendapat bahwa kewajiban pencatatan pernikahan bisa berubah dalam keadaan khusus. Bervariasi dalil yang dipakai santri Pondok Pesantren Al-Asyhar dalam mendasari pendapat mereka. Ada yang dengan analisis sosio historis

yang ditarik ke ranah '*illah* hukum, ada yang memakai *maqashidu al-Syari'ah*, *mashlahah*, *madllarat* dan *qiyas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ad-Dimasyqi, Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir*. Juz 3, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali. Tt. *Ihya 'Ulumi al-Din*. Libanon: Dar al-Fikr.
- Ali, Mohammad Daud. 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. VI, Cet. XIX. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-jauziyah, Ibnu Qayyim. 1991. *I'lam al-Muwaqqi'in 'anrabb al-'Alamin*. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqashid Syari'ah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syathiby, Abu Ishak. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Syarī'ah*. Beirut Libanon: Daru al-Ma'rifah.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari*

- Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.* Jakarta:Kencana.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2007. *Al_Usroh wa Ahkamuha fi At-Tasyri'Al-Islamiy.* Diterjemahkan oleh Dr. H. Abdul Majid Khon. Jakarta:Amzah.
- Buingin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1994. *Peran Ulama dan Santri,* Cet. I. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Duray ahmad. 2016. "Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Bantargebang kota Bekasi)", *Skripsi,* UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Efendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana.
- Habibillah. 2016. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)", *Skripsi,* UIN Ar-raniry Darussalam. Banda Aceh.
- Islamiyati'. "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)". *Jurnal: MMH,* Jilid 39, No. 3, September 2010 hlm 253-260.
- Khalaf, Abdu al-Wahab. *Tt.IlmUshuli al-Fiqhi,* Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- M.Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret Perjalanan.* Cet. I, Jakarta: Paramadina.
- Makmun, Moh. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang". *Jurnal: Hukum Keluarga Islam,* Vol. 1, No.1, April 2016.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marwin. 2014. "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi". *Jurnal:ASAS,* Vol.4, No.2, Juli 2014 hlm 98-113.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Mughits, Abdul. 2008. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren,* Ed. I, Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Mustika, Dian. "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam". *Jurnal: Inovatif,* Vol. 4, No. 5, September 2011 hlm 52-64.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Nur Fauzi. 2011. "Kesadaran Hukum Masyarakat Cipedak Kecamatan

- Jagakarsa Terhadap Pencatatan Perkawinan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Nuruddin, amir. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:PT Kharisma Purta Utama
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.
- Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta:PT Indeks.
- Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sehabudin. “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fiqih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Perspektif Maqasid Asy-Syariah)”. *Jurnal: Al-Mazahib*, vol. 2, No.1, Juni 2014 hlm 45-66.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1, Jakarta: Lentera Hati.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Sostroatmojo, Arso. 2004 *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:PT Bulan Bintang.
- Su’udi. 2015. “Istinbath Hukum Mengenai Pencatatan Nikah”, *Skripsi*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Jepara.
- Sudaryono. 2012. *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV NuansaAulia.
- Zuhairi, Tsanin A. 2009. *Jalan Terjal Santri Menjadi Penulis*. Surabaya: Muara Progresif.

